

Judul : Kasus Hak Tagih Bank Tabungan Negara: Kejagung Salah Prosedur Geledah Victoria Securities
Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Kasus Hak Tagih Bank Tabungan Negara

Kejagung Salah Prosedur Geledah Victoria Securities

Tindakan Kejaksaan Agung dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan kantor PT Victoria Securities Indonesia (VS) dalam perkara dugaan korupsi hak tagih (cesie) Bank Tabungan Negara (BTN) berbuntut panjang.

PIHAK PT VS mengadukan Korps pimpinan HM Prasetyo cs ke DPR RI. Pasalnya dalam penggeledahan Rabu 12 Agustus, tim jaksa yang dipimpin Sarjono Turin salah menggeledah tempat yang menjadi subyek perkara.

"Tim yang mengaku Satuan Tugas Khusus saat menggeledah tidak menunjukkan identitas, surat perintah penggeledahan serta izin dari pengadilan negeri setempat, maka kami memohon perlindungan hukum dan keadilan serta jaminan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia," kata Direktur Victoria Securities Indonesia Yangky Halim, dalam surat pengaduan ke DPR, kemarin.

Kesalahan tempat penggeledahan terjadi karena aset yang dipermasalahkan sebagai hak tagih BTN yang dibeli dari Badan Penyelahan Perbankan Nasional (BPPN) adalah milik Victoria Securities Internasional Corporation (VSI) yang berbadan hukum asing. "Kami yakin

dan percaya bahwa kantor/perusahaan kami tidak ada hubungan dengan VSIC. Akan tetapi kami bingung mengapa justru kantor kami yang digeledah dan barang-barang milik kantor kami yang disita," ujarnya.

Terlebih surat izin penggeledahan yang diberikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mengizinkan penggeledahan di kantor VSIC yang terletak di Panin Bank Center Lt 9 Jl Jenderal Sudirman, Kav 1 Senayan, Jakarta. Serta kantor VS di gedung yang sama. Namun yang terjadi justru kantor VS di Senayan City, Panin Tower lantai 8 Jalan Asia Afrika yang digeledah. "Jelas tindakan penggeledahan dan penyitaan ini salah obyek dan subyek, serta tidakan yang sewenang-wenang yang tidak berlandaskan hukum," ujarnya.

Yangky menambahkan, akibat tindakan penggeledahan tersebut sejumlah karyawan PT VS Indonesia mengalami trauma



karena intimidasi dari petugas. "Bahkan akibat tindakan-tindakan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku Satgas Pemberantasan Korupsi tersebut, terlebih lagi dengan sengaja diundangnya wartawan saat penggeledahan, dengan pemberitaan yang menyudutkan PT VS Indonesia, tanpa adanya penjelasan mengenai pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, telah merusak reputasi dan citra PT VS Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan

terkemuka di Indonesia dan telah menghambat kerja pegawai kami," kata Yangky.

Selain melaporkan ke DPR, PT VS Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Panjaitan.

Sementara itu pihak Polda Metro Jaya membantah telah ikut terlibat dalam penggeledahan di kantor PT VS Indonesia. "Tidak ada, kita tidak ikut, itu kan Kejaksaan Agung. Saya sudah

bantah itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal, saat di konfirmasi, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya Kejaksaan Agung diwakili Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidus), Sardjono Turin menyatakan, jajarannya menduga, perkara macetnya hak tagih atau cesie di PT VS Indonesia melibatkan oknum BPPN. Dia menyatakan, indikasi tersebut terjadi karena kesengajaan melelang aset dengan harga sangat murah.

Sardjono menuturkan, untuk mengungkap rangkaian penyimpangan hak tagih ini, pihaknya telah menggeledah kantor PT VS di Wisma Panin, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan tersebut jaksa menyita sejumlah dokumen dan komputer.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Tony Spontana saat dihubungi prihal kesalahan tempat penggeledahan mengaku belum mendapatkan informasi. "Saya belum tahu soal itu, saya cek dulu," ujarnya Senin (17/8). ■ GPG